



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Anak.
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/14 Maret 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengamen.

ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

ditahan dalam tahanan rutan/LPAS oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk., semuanya Advokat/Advokat Magang/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022; didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-/2022/PN Bjm tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-/2022/PN Bjm tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH **ANAK**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani ABH dengan perintah ABH tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih tahun 2013, No. Polisi DA 3052 IZ (TNKB warna hitam), No. Rangka : MH31PA002DK166156, No. Mesin : 1PA164506;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan terbuat dari kayu berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK Pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 03.00 Wita di sekira atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Pekapuran A No.38 Rt.Rw.30/02 Kel Karang Mekar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berhadapan hukum (ABH) mengambil milik orang lain berupa 1 (Satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2015 warna Merah Krem Nomor Polisi DA 6602 ABP Nomor Rangka : MH1JFL110FK249059, Nomor Mesin : JFL1E1244027 No.BPKB. L.04337674 M An. HIDAYATUL QUBRA milik saksi korban yang bernama Sdr. KORBAN yang dilakukan dengan cara awalnya berhadapan hukum (ABH) memasuki rumah korban melalui pintu samping dan di dalam rumah tersebut berhadapan hukum (ABH) menemukan kunci sepeda motor yang tergantung didinding ruang tamu dan setelah itu memasukan kunci sepeda motor dan membawa motor tersebut dengan cara didorong dari halaman rumah korban hingga sampai di depan Gang kemudian sepeda motor dihidupkan dan sepeda motor tersebut dibawa lari oleh berhadapan hukum (ABH).

Atas kejadian tersebut Korban menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). Atas kejadian tersebut berhadapan hukum (ABH) dan Barang Bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 skj 03.00 Wita di Jalan Pekapuran A No.38 Rt.30 Rw.2 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di halaman rumah saksi, dimana pada saat itu Saksi berada disana juga sedang istirahat tidur;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil pelaku pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah krem tahun 2015 Nopol : 6602 ABP, Noka : MH1JFL110FK249059, Nosin : JFL1E1244027,STNK An.HIDAYATUL QUBRA;
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana pelaku bisa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara masuk lewat garasi yang mana pada saat itu lupa dikunci dan didalam garasi ada pintu untuk masuk kerumah dan pada saat itu tidak terkunci juga dan masuk mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan didinding ruang tamu rumah dan rumah Saksi tersebut tidak ada pagar pembatasnya serta bagaimana keadaan sekitar pada saat kehilangan tersebut keadaan sekitar dalam keadaan terang lampu;
- Bahwa di sekitaran rumah Saksi tidak ada kamera pengawas dan jarak antara rumah Saksi dengan sepeda motor yang hilang hanya beberapa meter karena membuka pintu depan sepeda motor tersebut bisa hilang langsung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah krem tahun 2015, No. Polisi DA 6602 ABP No. Rangka : MH1JPL110FK249059 No. Mesin : JFL1E1244D27, No. BPKB L. 04337674. M a.n. HIDAYATUL QUBRA;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor tersebut, dan diketahui bernama Sdr. ANAK;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di BAPAS Banjarmasin, dan Saksi ditugaskan untuk mengawasi Sdr. ANAK yang sebelumnya ABH kasus Pencurian dan pada putusan Hakim Sdr. ANAK di tempatkan di pesantren Majelis Maulid Al Jamal di Kelayan A Gg.12 H.ARIF Kel Kelayan Dalam Kec Banjarmasin Selatan, selama 2 (dua) tahun sejak 7 Oktober 2021;
- Bahwa sebelumnya Sdr. ANAK kabur dari pesantren dan kemudian saksi bersama rekan saksi Sdr. FIRMAN AGUSTIANOR mencari Sdr. ANAK ke kediaman orangtuanya di Komplek Beringin Kel Karang Mekar, dan kami mendapat informasi bahwa Sdr. ANAK berada di rumah temannya di Kelayan B Gg. Silaturahmi dan kami langsung menuju kesana, saat kami di sana tiba-tiba kami bertemu Sdr. ANAK membawa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah cream dan saat dia melihat kami lalu dia lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin masih hidup;
- Bahwa setelah Sdr. ANAK melarikan diri kami kemudian menunggu lama di tempat tersebut berharap Sdr. ANAK kembali lagi, karna tidak kembali kami kemudian ke pesantren majelis sambil menunggu kabar Sdr. ANAK, setelah lama menunggu kami kemudian mendapat kabar bahwa Sdr. ANAK sedang berada di Taman di Jl. Teluk Kelayan Banjarmasin setelah itu kami menjemput Sdr. ANAK di sana dan setelah bertemu Sdr. ANAK kemudian kami bawa ke kantor BAPAS Banjarmasin;
- Bahwa Sdr. ANAK sebelumnya mengakui bahwa sepeda motor yang dia bawa tersebut adalah milik pacarnya, namun kami tidak percaya dan sepeda motor tersebut kemudian saksi serahkan ke POLRESTA BANJARMASIN, hingga saksi mengetahui saat saksi di periksa sebagai Saksi ternyata sepeda motor yang di bawa oleh Sdr. ANAK adalah hasil curian;
- Bahwa saat Sdr. ANAK kami bawa ke kantor BAPAS kemudian di karenakan takut melarikan diri lagi kami melaporkan kepada Pimpinan untuk dititipkan sementara ke Pihak Kepolisian, setelah itu kami menitipkan Sdr. ANAK ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm



3. Saksi 3 dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 03:00 wita di Jl. Pekapuran A No. 28 Rt/Rw : 30/2 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik orang tua Saksi akan tetapi saksi pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Merk atau jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah krem tahun 2015, No. Polisi DA 6602 ABP No. Rangka : MH1JPL110FK249059 No. Mesin : JFL1E1244D27, No. BPKB L. 04337674. M a.n. HIDAYATUL QUBRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan sebelumnya pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut sepegetahuan Saksi kunci sepeda motor tersebut ikut hilang pada saat sepeda motor hilang dicuri oleh orang lain;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut sebelum hilang bersama sepeda motornya yang mana sebelumnya Saksi taruh didinding ruang tamu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atau orang tua Saksi alami sekarang ini kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, tersebut memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berhadapan Hukum (ABH)/ mengambil barang orang lain pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 03.00 wita, di sebuah rumah yang ada di JL. Pekapuran A No, 38 Rt. 30 Rw. 2 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa ABH mengambil barang orang tersebut hanya sendiri saja dan tidak tahu siapa pemilik dari barang yang di ambil tersebut;
- Bahwa yang telah ABH ambil adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berada di ruang tamu dalam rumah yang kemudian ABH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna Merah Cream, Nomor Polisi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm



lupa, dan barang tersebut sebelumnya terparkir di depan di teras depan sebuah rumah;

- Bahwa dalam mengambil barang korban ABH tidak ada menggunakan alat akan tetapi dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya ABH ambil di dalam ruang tamu rumah korban;
- Bahwa dalam masuk kerumah korban ABH juga tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa cara ABH mengambil barang korban yaitu dengan cara sewaktu ABH jalan-jalan di sekitar alamat rumah korban ABH melihat pintu rumah korban sedikit terbuka yang kemudian ABH melewati dulu rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar yang setelah melihat keadaan sunyi ABH kembali ke rumah korban yang kemudian masuk kerumah korban melalui pintu samping rumah yang setelah berada di dalam rumah ABH melihat ada kunci sepeda motor tergantung di ruang tamu yang kemudian ABH langsung mengambil kunci tersebut yang kemudian ABH keluar rumah melewati jalan tempat ABH masuk yang selanjutnya memasukkan kunci sepeda motor yang setelah bisa di buka kemudian sepeda motor ABH dorong sampai depan gang yang selanjutnya ABH hidupkan yang kemudian ABH bawa ke Jl. Kelayan A. Gg. Silaturahmi Banjarmasin untuk mendatangi teman ABH yang keesokan harinya sepeda motor ABH bawa jalan-jalan dan ABH menemukan kunci tersebut di ruang tamu rumah korban;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sudah ABH rencan sebelumnya yang mana rencananya waktu itu apabila rumah tersebut tidak terkunci maka ABH akan masuk dan mengambil kunci sepeda motor yang kemudian mengambil sepeda motor korban. ABH merencan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 02.00 wita, sewaktu lewat di depan sebuah rumah yang ada di JL. Pekapuran A No, 38 Rt. 30 Rw. 2 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Sepeda motor korban tersebut ada pada ABH hanya 2 (dua) hari atau sejak sepeda motor tersebut diambil sampai di temukan dan sepeda motor tersebut belum sempat di jual. dan keadaan sepeda motor sewaktu di temukan masih dalam keadaan seperti sebelumnya atau ABH tidak ada merubah bentuk fisik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum ABH diamankan ABH ada membawa sepeda motor yang telah ABH curi tersebut di atas yang mana sewaktu ABH mengendarai sepeda motor tersebut di Jl. Kelayan B Gg. Silaturahmi Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ABH melihat petugas dari BAPAS yang kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH langsung turun dari sepeda motor dan kemudian sepeda motor langsung ABH tinggal lari, kemudian ABH pergi ke Taman di Jl. Teluk Kelayan Banjarmasin, untuk nongkrong di tempat tersebut yang setelah beberapa saat ABH berada di tempat tersebut kemudian datang beberapa orang petugas BAPAS yang kemudian langsung menjemput ABH yang mana waktu itu sepeda motor yang ABH tinggalkan juga ikut di bawa yang selanjutnya ABH di bawa ke kantor BAPAS dan kemudian di bawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa ABH membenarkan telah melakukan pencurian sepeda motor hanya kali ini saja;
- Bahwa ABH membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang telah ABH ambil/curi;

Menimbang, bahwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya sebagai orang tua berusaha untuk mendidik untuk bertingkah laku lebih baik lagi;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha untuk mendidik dan memperhatikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih tahun 2013, No. Polisi DA 3052 IZ (TNKB warna hitam), No. Rangka : MH31PA002DK166156, No. Mesin : 1PA164506;
2. 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berhadapan Hukum (ABH)/ telah mengambil barang orang lain yaitu Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 03.00 wita, di sebuah rumah yang ada di JL. Pekapuran A No, 38 Rt. 30 Rw. 2 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa ABH mengambil barang orang tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa yang telah ABH ambil adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berada di ruang tamu dalam rumah yang kemudian ABH mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm



unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna Merah Cream, Nomor Polisi lupa, dan barang tersebut sebelumnya terparkir di depan di teras depan sebuah rumah;

- Bahwa dalam mengambil barang korban ABH tidak ada menggunakan alat akan tetapi dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya ABH ambil di dalam ruang tamu rumah korban;
- Bahwa dalam masuk kerumah korban ABH juga tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa cara ABH mengambil barang korban yaitu dengan cara sewaktu ABH jalan-jalan di sekitar alamat rumah korban ABH melihat pintu rumah korban sedikit terbuka yang kemudian ABH melewati dulu rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar yang setelah melihat keadaan sunyi ABH kembali ke rumah korban yang kemudian masuk kerumah korban melalui pintu samping rumah yang setelah berada di dalam rumah ABH melihat ada kunci sepeda motor tergantung di ruang tamu yang kemudian ABH langsung mengambil kunci tersebut yang kemudian ABH keluar rumah melewati jalan tempat ABH masuk yang selanjutnya memasukkan kunci sepeda motor yang setelah bisa di buka kemudian sepeda motor ABH dorong sampai depan gang yang selanjutnya ABH hidupkan yang kemudian ABH bawa ke Jl. Kelayan A. Gg. Silaturahmi Banjarmasin untuk mendatangi teman ABH yang keesokan harinya sepeda motor ABH bawa jalan-jalan dan ABH menemukan kunci tersebut di ruang tamu rumah korban;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sudah ABH rencan sebelumnya yang mana rencananya waktu itu apabila rumah tersebut tidak terkunci maka ABH akan masuk dan mengambil kunci sepeda motor yang kemudian mengambil sepeda motor korban. ABH merencanakan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 02.00 wita, sewaktu lewat di depan sebuah rumah yang ada di JL. Pekapuran A No, 38 Rt. 30 Rw. 2 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Sepeda motor korban tersebut ada pada ABH hanya 2 (dua) hari atau sejak sepeda motor tersebut diambil sampai di temukan dan sepeda motor tersebut belum sempat di jual. dan keadaan sepeda motor sewaktu di temukan masih dalam keadaan seperti sebelumnya atau ABH tidak ada merubah bentuk fisik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum ABH diamankan ABH ada membawa sepeda motor yang telah ABH curi tersebut di atas yang mana sewaktu ABH mengendarai sepeda motor tersebut di Jl. Kelayan B Gg. Silaturahmi Kec. Banjarmasin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm



Selatan Kota Banjarmasin ABH melihat petugas dari BAPAS yang kemudian ABH langsung turun dari sepeda motor dan kemudian sepeda motor langsung ABH tinggal lari, kemudian ABH pergi ke Taman di Jl. Teluk Kelayan Banjarmasin, untuk nongkrong di tempat tersebut yang setelah beberapa saat ABH berada di tempat tersebut kemudian datang beberapa orang petugas BAPAS yang kemudian langsung menjemput ABH yang mana waktu itu sepeda motor yang ABH tinggalkan juga ikut di bawa yang selanjutnya ABH di bawa ke kantor BAPAS dan kemudian di bawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan ABH adalah kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Anak** dengan identitas selengkapnyanya di atas dan diakui pula oleh sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud dan tak berwujud serta mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan maupun barang bukti dapat disimpulkan :

- Bahwa Berhadapan Hukum (ABH)/ telah mengambil barang orang lain yaitu Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 03.00 wita, di sebuah rumah yang ada di JL. Pekapuran A No, 38 Rt. 30 Rw. 2 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa ABH mengambil barang orang tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa yang telah ABH ambil adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berada di ruang tamu dalam rumah yang kemudian ABH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna Merah Cream, Nomor Polisi lupa, dan barang tersebut sebelumnya terparkir di depan di teras depan sebuah rumah;
- Bahwa dalam mengambil barang korban ABH tidak ada menggunakan alat akan tetapi dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya ABH ambil di dalam ruang tamu rumah korban;
- Bahwa dalam masuk kerumah korban ABH juga tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa cara ABH mengambil barang korban yaitu dengan cara sewaktu ABH jalan-jalan di sekitar alamat rumah korban ABH melihat pintu rumah korban sedikit terbuka yang kemudian ABH melewati dulu rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar yang setelah melihat keadaan sunyi ABH kembali ke rumah korban yang kemudian masuk kerumah korban melalui pintu samping rumah yang setelah berada di dalam rumah ABH melihat ada kunci sepeda motor tergantung di ruang tamu yang kemudian ABH langsung mengambil kunci tersebut yang kemudian ABH keluar rumah melewati jalan tempat ABH masuk yang selanjutnya memasukkan kunci sepeda motor yang setelah bisa di buka kemudian sepeda motor ABH dorong sampai depan gang yang selanjutnya ABH hidupkan yang kemudian ABH bawa ke Jl. Kelayan A. Gg. Silaturahmi Banjarmasin untuk mendatangi teman ABH yang keesokan harinya sepeda motor ABH bawa jalan-jalan dan ABH menemukan kunci tersebut di ruang tamu rumah korban;



- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sudah ABH rencan sebelumnya yang mana rencananya waktu itu apabila rumah tersebut tidak terkunci maka ABH akan masuk dan mengambil kunci sepeda motor yang kemudian mengambil sepeda motor korban. ABH merencan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 02.00 wita, sewaktu lewat di depan sebuah rumah yang ada di JL. Pekapuran A No, 38 Rt. 30 Rw. 2 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Sepeda motor korban tersebut ada pada ABH hanya 2 (dua) hari atau sejak sepeda motor tersebut diambil sampai di temukan dan sepeda motor tersebut belum sempat di jual. dan keadaan sepeda motor sewaktu di temukan masih dalam keadaan seperti sebelumnya atau ABH tidak ada merubah bentuk fisik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum ABH diamankan ABH ada membawa sepeda motor yang telah ABH curi tersebut di atas yang mana sewaktu ABH mengendarai sepeda motor tesebut di Jl. Kelayan B Gg. Silahturahim Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ABH melihat petugas dari BAPAS yang kemudian ABH langsung turun dari sepeda motor dan kemudian sepeda motor langsung ABH tinggal lari, kemudian ABH pergi ke Taman di Jl. Teluk Kelayan Banjarmasin, untuk nongkrong di tempat tersebut yang setelah beberapa saat ABH berada di tempat tersebut kemudian datang beberapa orang petugas BAPAS yang kemudian langsung menjemput ABH yang mana waktu itu sepeda motor yang ABH tinggalkan juga ikut di bawa yang selanjutnya ABH di bawa kekantor BAPAS dan kemudian di bawa Ke Kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan ABH adalah kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas melakukannya pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan milik saksi korban dan tanpa seijin dari pemiliknya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut ditahan dan penahanan terhadap tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim memerintahkan agar terhadap tersebut menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih tahun 2013, No. Polisi DA 3052 IZ (TNKB warna hitam), No. Rangka : MH31PA002DK166156, No. Mesin : 1PA164506, dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan terbuat dari kayu berwarna hitam, yang merupakan milik Saksi Korban, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi korban**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat dan telah melakukan tindak pidana beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- tersebut bersikap sopan dipersidangan;
- tersebut mengakui terus terang atas perbuatannya;
- tersebut masih tergolong muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap tersebut menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih tahun 2013, No. Polisi DA 3052 IZ (TNKB warna hitam), No. Rangka : MH31PA002DK166156, No. Mesin : 1PA164506;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan terbuat dari kayu berwarna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

7. Membebaskan tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh FEBRIAN ALI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh INDAH MAYA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Indah Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan menghadap sendiri serta didampingi oleh Penasihat Hukum, orang tua , serta Pembimbing Kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

INDAH MAYA SARI, S.H.

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.